



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pe**, tempat tanggal lahir Tamohonngga Kecil 09 April 1980, umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMU, alamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, member Kuasa Kepada **SALMAH, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SALMAH, SH & PARTNERS**", beralamat di Jalan Trans Bareleng Perum Medio Raya Blok B1 No.5 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Telp. 081276919229, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal **09 Desember 2019**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor: XXX/SK/XII/2019/PA.Btm, tanggal 13 Desember 2019, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir Dumai 02 Agustus 1985, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat di Kota Dumai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm., tanggal 13 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 13 April 2005, Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, Provinsi Riau, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/36/IV/2005 Tanggal 13 April 2005;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediamannya bersama di Tanjung Riau sesuai alamat yang di atas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'dadukhul) sebagai layaknya suami istri dan di karuniai 2 (orang) anak yang bernama ;
  - a. **Anak I Pemohon**, tempat tanggal lahir 10 Maret 2006, umur 13 tahun
  - b. **Anak II Pemohon**, tempat tanggal lahir 01 November 2007, umur 12 tahun
4. Bahwa pada awal Pernikahan berjalan sekitar 2 minggu Termohon kabur dari rumah Pemohon mencari dan menemukan Termohon di Pelabuhan sekupang bersama laki-laki lain ,namun Pemohon tidak sempat menanyakan siapa nama laki-laki tersebut hanya sempat menanyakan suku apa dan di jawab laki-laki tersebut suku Jawa.;
5. Bahwa satu bulan kemudian Termohon kabur lagi dari rumah dan kebetulan pada saat itu Pemohon bekerja di Jembatan 6 sehingga Pemohon tidak mengetahuinya langsung dan hanya di mendapat kabar dari keluarga Pemohon sendiri;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon berusaha memperbaiki hubungan tersebut agar tidak terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sangat menyayangi dan mencintai Termohon;
7. Bahwa Termohon terlalu cemburu terhadap kakak kandung Termohon sendiri bahkan orang tua Pemohon juga di cemburuin yang membuat Pemohon tidak sanggup menghadapi sikap Termohon;
8. Bahwa sekitar awal 2010 Pemohon dengan Termohon bertengkar kemudian Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan dan se izin Pemohon. Termohon tidak pulang kerumah, dan tidak memberitahukan keberadaannya di mana, Pemohon berusaha mencari bersama tante Termohon di sekitar Nagoya dan Sekupang, namun tidak di temukan, hadphone Termohon juga tidak di aktifkan;
9. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2010 Termohon mengutarakan langsung bahwa Termohon ingin berpisah namun Pemohon tidak menghiraukan kata-kata Termohon karena Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangga tersebut;
10. Bahwa sekitar bulan Juli 2010 Termohon minta di antar kerumah sakit Otorita Batam untuk berobat dan Termohon meminta untuk di of name, dokter mengabulkan namun dokter mengatakan Termohon tidak sakit tetapi fisiknya Lemah, dan akhirnya Termohon menyuruh Pemohon untuk pulang kerumah mengambil baju Termohon. Setibanya di rumah sakit Pemohon tidak menemukan Termohon di ruangnya, Pemohon menanyakan keberadaan Termohon kepada Suster dan Dokter yang ada disana namun mereka tidak mengetahuinya. Dan akhirnya Pemohon dan kakak ipar Pemohon menemukanya sekitar jam 5 subuh di depan rumah sakit Otorita Batam sekitar (Danau Kolam) di bawalah Termohon kerumah kakak kandung Termohon yang berada di Tiban Palm. jam 10 pagi Termohon memohon kepada Pemohon mengizinkan untuk membawa anak nomor dua yang bernama **Anak** untuk pulang kampung ke Dumai, sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi kerumah tempat Pemohon dengan Termohon tinggal;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun.... Pemohon mendapat kabar dari saudara yang berada di Dumai yang mengatakan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama.....dan sekarang Termohon sudah mempunyai 3 orang anak bersama laki-laki tersebut.

Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.XXX, An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tertanggal 31 Juli 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/36/IV/2005, tanggal 13 April 2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rukan Hilir, Propensi Riau, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Tiban Lama, RT.01, RW.08, Kelurahan Tiban lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumapahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Kecamatan Bangko pada tanggal 13 April tahun 2005;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Batam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada perempuan lain termasuk saksi, kemudian pada bulan Juli 2010 Termohon pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Tiban lama, RT.01, RW.08, Kelurahan Tiban lam, aKecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri yang menikah di Batam pada bulan April tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam, dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dan sudah punya anak 2 (dua) orang;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukum datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas penggilannya di bacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Junto* Pasal 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilakan alasan untuk bercerai dengan Termohon disebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena Termohon terlalu cemburu terhadap kakak Termohon, sejak awal tahun 2010 disebabkan terjadi pertengkaran kemudian Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dan pada bulan Mei 2010 Termohon menyatakan ingin berpisah dengan Pemohon, kemudian pada bulan Juli 2010 Termohon minta izin pulang ke Dumai namun sampai sekarang tidak pernah kembali, dan menurut saudara di Dumai Termohon sudah menikah lagi dan sudah punya anak 3 orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan untuk mengajukan perceraian ini Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Batam hal ini sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 April 2005, dan mereka telah dikarunia 2(dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2010 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مِإِءِ عِمْسِد ۞ نِإِ قِلَاطِلَا اومزء ن ا و

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

2. Kaidah Fiqhiyah yang artinya “ menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurup f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.200,00 (empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H., dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H**

**Drs. Syafi'i, M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. Azizon, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pangilan	Rp350.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp 4.200,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 470.200,00</b>

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm